



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Badan Permusyawaratan Kampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
DAN
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kampung adalah Keuchik dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKamp adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Pengawasan kinerja Keuchik adalah proses monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Kampung terhadap pelaksanaan tugas Keuchik.
9. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat LKPPK adalah laporan Keuchik kepada Badan Permusyawaratan Kampung atas capaian pelaksanaan tugas Keuchik dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPKamp dalam Qanun ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPKamp sebagai lembaga di kampung yang melaksanakan fungsi pemerintahan kampung.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPKamp dalam Qanun ini untuk :

- a. Mempertegas peran BPKamp dalam penyelenggaraan Pemerintahan kampung;
- b. mendorong BPKamp agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung; dan
- c. mendorong BPKamp dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di kampung.

Pasal 4

Ruang Lingkup Qanun ini meliputi:

- a. Keanggotaan dan kelembagaan BPKamp;
- b. Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPKamp;
- c. Peraturan tata tertib BPKamp;
- d. Pembinaan dan pengawasan; dan
- e. Pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPKamp

Bagian Kesatu

Anggota BPKamp

Pasal 5

- 1) Anggota BPKamp merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- 2) Jumlah anggota BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- 3) Penetapan Jumlah anggota BPKamp di kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Kampung, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500, anggota BPKamp sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah penduduk antara 1.500 sampai dengan 3.000, anggota BPKamp sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. Jumlah penduduk di atas 3.000, anggota BPKamp sebanyak 9 (sembilan) orang.
- 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam kampung seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPKamp dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPKamp berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPKamp berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- 1) Pengisian anggota BPKamp berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPKamp dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam kampung.
- 2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat kampung dari wilayah pemilihan dalam kampung.
- 3) Wilayah pemilihan dalam kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPKamp.
- 4) Jumlah anggota BPKamp dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

- 1) Pengisian anggota BPKamp berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPKamp.
- 2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPKamp serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- 3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

- 1) Pengisian anggota BPKamp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- 2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

- 3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

- 1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPKamp dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPKamp berakhir.
- 2) Bakal calon anggota BPKamp yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPKamp.
- 3) Pemilihan calon anggota BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPKamp berakhir.

Pasal 11

- 1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPKamp ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPKamp oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPKamp ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPKamp dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 3) Calon anggota BPKamp terpilih adalah calon anggota BPKamp dengan suara terbanyak.

Pasal 12

- 1) Calon anggota BPKamp terpilih disampaikan oleh panitia kepada keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPKamp terpilih ditetapkan panitia.
- 2) Calon anggota BPKamp terpilih sebagaimana dimaksud pada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 13

Persyaratan calon anggota BPKamp adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPKamp;
- g. Wakil penduduk kampung yang dipilih secara demokratis; dan
- h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Bagian Kedua

Peresmian Anggota BPKamp

Pasal 14

- 1) Peresmian anggota BPKamp ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPKamp dari Keuchik.
- 2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPKamp.
- 3) Pengucapan sumpah janji anggota BPKamp dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPKamp.

Pasal 15

- 1) Masa keanggotaan BPKamp selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 2) Anggota BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3(tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut.

Pasal 16

- 1) Anggota BPKamp sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPKamp sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 17

- 1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPKamp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- 2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPKamp yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- 3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

Anggota BPKamp yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota BPKamp

Pasal 19

- 1) Anggota BPKamp berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- 2) Anggota BPKamp diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPKamp;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. Melanggar larangan sebagai anggota BPKamp;
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- g. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPKamp lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- h. Adanya perubahan status kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) kampung atau lebih menjadi 1 (satu) kampung baru, pemekaran atau penghapusan kampung;
- i. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- j. Ditetapkan sebagai calon Keuchik.

Pasal 20

- 1) Pemberhentian anggota BPKamp diusulkan oleh pimpinan BPKamp berdasarkan hasil musyawarah BPKamp kepada Bupati melalui Keuchik.
- 2) Keuchik menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPKamp kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- 3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPKamp kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- 4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPKamp paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPKamp.
- 5) Peresmian pemberhentian anggota BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- 1) Anggota BPKamp diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- 2) Dalam hal anggota BPKamp yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPKamp, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPKamp.
- 3) Dalam hal pimpinan BPKamp diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPKamp lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPKamp pengganti antarwaktu.

Bagian Kelima

Pengisian Anggota BPKamp Antarwaktu

Pasal 22

- 1) Anggota BPKamp yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPKamp nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPKamp.

- 2) Dalam hal calon anggota BPKamp nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPKamp, digantikan oleh calon anggota BPKamp nomor urut berikutnya.
- 3) Dalam hal anggota BPKamp yang berhenti antarwaktu berdasarkan hasil musyawarah perwakilan, pengisian anggota BPKamp digantikan oleh calon yang berasal dari wilayah yang sama berdasarkan musyawarah dusun.

Pasal 23

- 1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPKamp yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Keuchik menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPKamp yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- 2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPKamp yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPKamp yang diberhentikan kepada Bupati.
- 3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPKamp menjadi anggota BPKamp dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPKamp dari Keuchik.
- 4) Peresmian anggota BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

- 1) Masa jabatan anggota BPKamp antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPKamp yang digantikannya.
- 2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 25

- 1) Penggantian antarwaktu anggota BPKamp tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPKamp yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- 2) Keanggotaan BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPKamp.

Bagian Keenam
Larangan Anggota BPKamp
Pasal 26

Anggota BPKamp dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kampung, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kampung;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Keuchik dan perangkat Kampung;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek kampung;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV
KELEMBAGAAN BPKamp
Pasal 27

- 1) Kelembagaan BPKamp terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- 2) Pimpinan BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- 3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- 4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- 5) Pimpinan BPKamp dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPKamp.

Pasal 28

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPKamp dibentuk sekretariat.

Pasal 29

- 1) Pimpinan BPKamp dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPKamp secara langsung dalam rapat BPKamp yang diadakan secara khusus.
- 2) Rapat pemilihan pimpinan BPKamp dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- 3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPKamp lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPKamp.

Pasal 30

- 1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPKamp.
- 2) Keputusan BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V

FUNGSI DAN TUGAS BPKamp

Bagian Kesatu

Fungsi BPKamp

Pasal 31

BPKamp mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Kampung bersama Keuchik;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Keuchik.

Bagian Kedua
Tugas BPKamp

Pasal 32

BPKamp mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPKamp;
- f. Menyelenggarakan musyawarah kampung;
- g. Membentuk panitia pemilihan Keuchik;
- h. Menyelenggarakan musyawarah kampung khusus untuk pemilihan Keuchik antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan qanun kampung bersama Keuchik;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Keuchik;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

- 1) BPKamp melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- 2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat kampung termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- 3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPKamp yang dituangkan dalam agenda kerja BPKamp.
- 4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- 5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat kampung disampaikan dalam musyawarah BPKamp.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

- 1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPKamp.
- 2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPKamp.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

- 1) BPKamp mengelola aspirasi masyarakat kampung melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- 2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- 3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat kampung untuk disampaikan kepada Keuchik dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat kampung.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- 1) BPKamp menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- 2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPKamp dalam musyawarah BPKamp yang dihadiri Keuchik.
- 3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Keuchik, atau penyampaian rancangan qanun kampung yang berasal dari usulan BPKamp.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPKamp

Pasal 37

- 1) Musyawarah BPKamp dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPKamp terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- 2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan qanun kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan kampung, menetapkan peraturan tata tertib BPKamp, dan usulan pemberhentian anggota BPKamp.
- 3) BPKamp menyelenggarakan musyawarah BPKamp dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. Musyawarah BPKamp dipimpin oleh pimpinan BPKamp;
 - b. Musyawarah BPKamp dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPKamp;
 - c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPKamp yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPKamp ditetapkan dengan keputusan BPKamp dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPKamp.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung

Pasal 38

- 1) Musyawarah kampung diselenggarakan oleh BPKamp yang difasilitasi oleh Pemerintah kampung.
- 2) Musyawarah kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPKamp, Pemerintah kampung, dan unsur masyarakat kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan kampung.
- 3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan kampung;
 - b. perencanaan kampung;
 - c. kerja sama kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke kampung;

- e. pembentukan BUMK;
 - f. penambahan dan pelepasan aset kampung; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- 4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- 5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) musyawarah kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- 6) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik

Pasal 39

- 1) BPKamp membentuk panitia pemilihan Keuchik serentak dan panitia pemilihan Keuchik antarwaktu.
- 2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPKamp.

Pasal 40

- 1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri dari perangkat kampung dan unsur masyarakat.
- 2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- 3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPKamp.
- 4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dapat diberhentikan dengan keputusan BPKamp.

Pasal 41

- 1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Keuchik antarwaktu.
- 2) Penyaringan bakal calon Keuchik menjadi calon Keuchik, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- 3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Kampung, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- 4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- 5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKamp menunda pelaksanaan pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Khusus Untuk Pemilihan Keuchik Antarwaktu

Pasal 42

- 1) BPKamp menyelenggarakan musyawarah kampung khusus untuk pemilihan Keuchik antarwaktu.
- 2) Penyelenggaraan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Keuchik yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Keuchik terpilih.
- 3) Forum musyawarah kampung menyampaikan calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPKamp.

Pasal 43

BPKamp menyampaikan calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Keuchik dari panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Qanun Kampung

Pasal 44

- 1) BPKamp dan Keuchik membahas dan menyepakati rancangan qanun kampung yang diajukan BPKamp dan atau Keuchik.

- 2) Pembahasan rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPKamp dalam musyawarah BPKamp.
- 3) Rancangan qanun kampung yang diusulkan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPKamp paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan qanun kampung diterima oleh BPKamp.
- 4) Pelaksanaan pembahasan rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPKamp dan Keuchik untuk pertamakali dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPKamp.
- 5) Setiap pembahasan rancangan qanun kampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 45

- 1) Dalam hal pembahasan rancangan qanun kampung antara BPKamp dan Keuchik tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- 2) Rancangan qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diajukan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- 3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan qanun kampung.
- 4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Keuchik

Pasal 46

- 1) BPKamp melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik.
- 2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan kegiatan Pemerintahan Kampung;
 - b. Pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- 3) Bentuk pengawasan BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 47

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPKamp.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pasal 48

- 1) BPKamp melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- 2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Keuchik selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- 4) Evaluasi pelaksanaan tugas Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Kampung, RKP Kampung dan APBKamp;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Keuchik.
- 5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPKamp.

Pasal 49

- 1) BPKamp melakukan evaluasi LKPPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPK diterima.
- 2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPKamp dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Keuchik;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Kampung.
- 3) Dalam hal Keuchik tidak memenuhi permintaan BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPKamp tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPK dengan memberikan catatan kinerja Keuchik.

- 4) Evaluasi LKPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPKamp.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan
Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung Lainnya

Pasal 50

- 1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya, BPKamp dapat mengusulkan kepada Keuchik untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung atau FORKAKAM.
- 2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Kampung yang telah terbentuk.
- 3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Keuchik.
- 4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Kampung.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPKamp

Bagian Kesatu

Hak BPKamp

Pasal 51

BPKamp berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 52

- 1) BPKamp melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Keuchik.
- 2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 53

- 1) BPKamp menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPKamp.
- 2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- 3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dilakukan dalam musyawarah BPKamp.
- 4) Keputusan BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPKamp.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 54

- 1) BPKamp mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBKamp.
- 2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPKamp.
- 3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Kampung.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPKamp

Pasal 55

- 1) Anggota BPKamp berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Qanun Kampung;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- 2) Hak anggota BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPKamp.
- 3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPKamp berhak:

- a. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- b. Penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPKamp yang berprestasi.

Pasal 56

- 1) Pimpinan dan anggota BPKamp mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e.
- 2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- 3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- 4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 57

- 1) Tunjangan kedudukan anggota BPKamp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPKamp.
- 2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- 3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat(2) bersumber dari Pendapatan Asli Kampung.
- 4) Besaran tunjangan BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBK dan APBKamp.

Pasal 59

- 1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPKamp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- 2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPKamp
Pasal 60

Anggota BPKamp wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPKamp
Pasal 61

- 1) Laporan kinerja BPKamp merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPKamp dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- 3) Laporan kinerja BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Keuchik dan forum musyawarah Kampung secara tertulis dan atau lisan.
- 4) Laporan kinerja BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 62

- 1) Laporan kinerja BPKamp yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPKamp serta pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

- 2) Laporan kinerja BPKamp yang disampaikan pada forum musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPKamp kepada masyarakat kampung.

Bagian Kelima
Kewenangan BPKamp
Pasal 63

BPKamp berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Qanun Kampung yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Keuchik;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPKamp;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPKamp secara tertulis kepada Keuchik untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung;
- k. mengelola biaya operasional BPKamp;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung kepada Keuchik; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB BPKamp

Pasal 64

- 1) BPKamp menyusun peraturan tata tertib BPKamp.
- 2) Peraturan tata tertib BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPKamp.

- 3) Peraturan tata tertib BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPKamp;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajibandan kewenangan BPKamp;
 - c. waktu musyawarah BPKamp;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPKamp;
 - e. tata cara musyawarah BPKamp;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPKamp dan anggota BPKamp;
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPKamp.
- 4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPKamp.
- 5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPKamp berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPKamp antarwaktu.
- 6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan qanun kampung;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampung;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Keuchik; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- 7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPKamp sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Keuchik atas pandangan BPKamp;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Keuchik; dan

- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPKamp kepada Bupati.
- 8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. Penyusunan notulen rapat;
 - b. Penyusunan berita acara;
 - c. Format berita acara;
 - d. Penandatanganan berita acara; dan
 - e. Penyampaian berita acara

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- 1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPKamp dalam penyelenggaraan Pemerintahan kampung di Kabupaten.
- 2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPKamp dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Qanun Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPKamp; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPKamp.

Pasal 67

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Qanun Kabupaten;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan

- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPKamp.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 68

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPKamp bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Format jenis buku administrasi BPKamp dan laporan kinerja BPKamp tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 70

- 1) Anggota BPKamp dari Kampung yang mengalami perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung, pemekaran atau penghapusan Kampung, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- 2) Anggota BPKamp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksana Qanun ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Sekretaris Badan Perwakilan Kampung yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang masih ada tetap melaksanakan tugas yang terkait dengan tugas staf administrasi BPKamp sampai selesai masa tugasnya.

Pasal 72

Anggota BPKamp yang sudah ada sebelum diundangkannya qanun ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam qanun ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak qanun ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung.
- b. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/253/2007 tentang Badan Permusyawaratan Gampong.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil

pada tanggal 31 Mei 2018
15 Ramadhan 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 31 Mei 2018
15 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL


AZMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2018 NOMOR 262
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH : (4/4/2018).